



PUTUSAN

Nomor: 371/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ijin poligami antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir Gorontalo, 06 Januari 1963, umur 57 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN pada Dinas Lingkungan Hidup xxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman KOTA TENGAH, , selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**",

Lawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Gorontalo, 06 April 1965, umur 55 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiun PNS, tempat kediaman KOTA TENGAH, ,, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

- Pengadilan Agama tersebut diatas;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksi;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 04 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor: 371/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 23 hal. putusan no.371/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.



1. Bahwa pada tanggal 23 April 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, xxxx xxxxxxxxx, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0037/01/I/1994 tanggal 25 April 1994;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Dinas orangtua Termohon selama 3 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama sampai sekarang, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:

- ANAK 1, tempat tanggal lahir Gorontalo, 23 Oktober 1994, umur 25 tahun;

- ANAK 2, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 Juli 2000, umur 20 tahun;

Kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan bersama;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:

CALON ISTERI KEDUA, tempat tanggal lahir Gorontalo, 19 Januari 1978, umur 42 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pengusaha (Putra Meubel), Tempat Kediaman di, xxxx xxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai "**calon istri kedua Pemohon**";

yang akan dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi, xxxx xxxxxxxxx, karena antara Pemohon dan calon Istri kedua Pemohon telah berpacaran sejak tahun 2019 oleh karenanya Pemohon akan melakukan poligami;

4. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

Hal. 2 dari 23 hal. putusan no.371/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.



5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;

6. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;

7. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

9. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mendapatkan harta bersama berupa :

a. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen dengan bersertifikat Hak Milik No. 1508, atas nama PEMOHON, dengan luas 295 M² (dua ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di dahulu Kelurahan Dulalowo, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sekarang xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Rumah Bapak Yantje Abdul;
- Sebelah timur berbatasan dengan Rumah Bapak Suyono Napu;
- Sebelah barat berbatasan dengan Rumah Bapak Udin Razak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong setapak;

b. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen dengan Akta Pembagian Hak / Bersama Nomor : 594.4/49XI/2011 dengan luas 108 M² (seratus delapan meter persegi) yang terletak di dahulu Kelurahan Dulalowo, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sekarang xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Rumah Ibu Jumiaty

Hal. 3 dari 23 hal. putusan no.371/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.



Abdullah;

- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah barat berbatasan dengan Rumah Ibu Waty;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Ibu Linda Yahya;

c. 1 (satu) Unit kendaraan roda empat (Mobil) Merek Honda Mobilio warna Abu-Abu Bulan, dengan nomor Polisi DM 1635 AJ seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

d. 1 (satu) Unit sepeda Motor merek Yamaha Soul, warna Biru, dengan nomor polisi DM 3013 AW seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

e. 1 (satu) set Kursi ukir Jepara seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

f. 1 (satu) set Kursi Jepara seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

g. 1. (satu) set kursi sofa seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

h. 1 (satu) set Kursi jepara teras seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

i. 1 (satu) set kursi makan seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

j. 1 (satu) buah Kursi Roda seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

k. 2 (dua) set tempat tidur Springbad merek comforta seharga 6.500.000,-

l. 2 (dua) set lemari kayu pakaian seharga 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

m. 1 (satu) set lemari hias seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 23 hal. putusan no.371/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n. 1 (satu) unit TV 26 Inch merek Panasonic LCD seharga 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- o. 5 (lima) Lsn. Piring seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- p. 5 (lima) Lsn. Sendok seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- q. 5 (lima) Lsn. Gelas seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- r. 5 (lima) Lsn. Cangkir seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

10. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **CALON ISTERI KEDUA**;
- 3) Menetapkan harta bersama pada point 9 adalah harta bersama Pemohon dan Termohon, dan tidak bisa diganggu gugat oleh isteri kedua ;
- 4) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Hal. 5 dari 23 hal. putusan no.371/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.



- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang Termohon tidak datang menghadiri sidang karena kondisi kesehatan Termohon yang tidak sehat dan tidak memungkinkan untuk menghadap persidangan (Termohon sakit stroke) namun demikian Majelis telah mengunjungi dan melihat kondisi Termohon secara langsung;

Bahwa atas keadaan Tersebut Pengadilan tidak dapat menerapkan prosedur mediasi sebagai mana yang dimaksud Perma nomor 1 tahun 2016;

Bahwa Pengadilan telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon bertetap pada pendiriannya, melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut dalam pemeriksaan diluar gedung Pengadilan, yaitu ditempat kediaman Termohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil permohonan Pemohon serta menyatakan bahwa Termohon bersedia dan rela bila Pemohon kawin lagi dengan perempuan bernama **CALON ISTERI KEDUA**, karena Termohon sadar dirinya tidak mampu lagi melayani serta menyiapkan segala kebutuhan Pemohon, Termohon juga telah berkomunikasi dengan **CALON ISTERI KEDUA** dan menanyakan kepada nya kalau dirinya bersedia dinikahi Pemohon dan **CALON ISTERI KEDUA** telah mengiyakkannya, **CALON ISTERI KEDUA** berstatus janda cerai dan tidak haram dinikahi Pemohon selain itu orang tua serta keluarga dari **CALON ISTERI KEDUA** tidak keberatan anaknya menjadi isteri kedua dari Pemohon dari segi penghasilan Pemohon termasuk orang yang mampu dengan penghasilan Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Termohon yakin

Hal. 6 dari 23 hal. putusan no.371/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.



Pemohon mampu berlaku adil kepada Termohon dan **CALON ISTERI KEDUA**;

Bahwa dimuka sidang Pemohon telah pula menghadirkan perempuan bernama **CALON ISTERI KEDUA**, calon isteri kedua Pemohon yang telah memberikan keterangan bahwa ia bersedia menjadi isteri kedua Pemohon dan antara keduanya telah ada hubungan pacaran serta telah disetujui oleh Termohon, selanjutnya Perempuan bernama **CALON ISTERI KEDUA** menyatakan pula bahwa ia tidak ada larangan yang membatasi perkawinannya dengan Pemohon, dan pula orang tua serta keluarganya telah setuju kalau ia menikah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya dimuka sidang Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Surat :

1. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik No.1508 atas nama Iriyanto Lahay, yang berasal dari jual beli dibeli oleh Pemohon pada tanggal 24 Nopember 2006 sertifikat tersebut dikeluarkan pada tanggal 28 Nopember 2006 oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxx, lalu bukti surat tersebut oleh Majelis Hakim diperiksa, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Akta Pembagian HAK/Bersama Nomor 594.4/49/XI/2011 bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian dibubuhi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis lalu bukti tersebut diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, xxxx xxxxxxxxxx, Nomor 0037/01/I/1994 tanggal 12 Juni 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti (P.3);

Hal. 7 dari 23 hal. putusan no.371/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.



4. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor 140384 lb.B

(S.T.N.K) atas Nama Iriyanto bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti (P.4);

5. Fotokopi Surat Identitas Kendaraan milik Pemohon Bermotor kemudian

diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti (P.5);

6. Fotokopi Surat Daftar Gaji Pemohon kemudian diberi tanggal dan paraf

Ketua Majelis dan diberi kode bukti (P.6);

7. Fotokopi Surat Susunan Harta Kekayaan Pemohon kemudian dibubuhi paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti (P.7);

8. Fotokopi Surat Jaminan Berlaku Adil Pemohon kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Istri pertama dan calon istri kedua tidak ada hubungan darah yang dilarang kemudian diberi tanggal dan Paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti (P.9);

10. Fotokopi Surat Pernyataan dari calon istri kedua bahwa tidak akan mengganggu harta dari istri pertama kemudian diberi tanggal dan Paraf Ketua Majelis dan diberi kode bukti (P.10);

Saksi :

1. SAKSI 1 tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 26 Desember 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxx x, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya menerangkan ;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan istrinya bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 8 dari 23 hal. putusan no.371/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.



- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon memperoleh harta bersama berupa :
 - a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen dengan bersertifikat Hak Milik No. 1508, atas nama PEMOHON, dengan luas 295 M² (dua ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di dahulu Kelurahan Dulalowo, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sekarang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Rumah Bapak Yantje Abdul;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Rumah Bapak Suyono Napu;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Rumah Bapak Udin Razak;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong setapak;
 - b. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen dengan Akta Pembagian Hak / Bersama Nomor : 594.4/49XI/2011 dengan luas 108 M² (seratus delapan meter persegi) yang terletak di dahulu Kelurahan Dulalowo, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sekarang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Rumah Ibu Jumiaty Abdullah;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Rumah Ibu Waty;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Ibu Linda Yahya;
 - c. 1 (satu) Unit kendaraan roda empat (Mobil) Merek Honda Mobilio warna Abu-Abu Bulan, dengan nomor Polisi DM 1635 AJ;
 - d. 1 (satu) Unit sepeda Motor merek Yamaha Soul, warna Biru, dengan nomor polisi DM 3013 AW;

Hal. 9 dari 23 hal. putusan no.371/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.



- e. 1 (satu) set Kursi ukir Jepara;
- f. 1 (satu) set Kursi Jepara;
- g. 1. (satu) set kursi sofa;
- h. 1 (satu) set Kursi jepara teras;
- i. 1 (satu) set kursi makan;
- j. 1 (satu) buah Kursi Roda;
- k. 2 (dua) set tempat tidur Sringbad merek comforta;
- l. 2 (dua) set lemari kayu pakaian;
- m.1 (satu) set lemari hias;
- o. 1 (satu) unit TV 26 Inch merek Panasonic LCD;
- Bahwa hanya itu yang saksi tahu tentang harta Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon hendak menikah lagi dengan perempuan lain bernama **CALON ISTERI KEDUA** sudah beberapa kali saksi bertemu dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan ijin Poligami karena Istrinya sakit stroke dan sudah buta sudah selama 6 tahun tidak bisa melayani Pemohon;
- Bahwa Istrinya tidak ada masalah apapun dan sangat merestui mengijinkan Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa setahu saksi Calon istri kedua menerima menjadi istri kedua dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tahu kalau Pemohon sanggup berlaku adil kepada isteri-isteri dan anak-anaknya;

2. **SAKSI 2**, Umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Bulotadaa Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Gorontalo, dibawah sumpah menerangkan;

- Saksi Bahwa Saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan istrinya bernama **TERGUGAT**;

Hal. 10 dari 23 hal. putusan no.371/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.



- Bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon

memperoleh harta bersama berupa :

a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen dengan bersertifikat Hak Milik No. 1508, atas nama PEMOHON, dengan luas 295 M² (dua ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di dahulu Kelurahan Dulalowo,

XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXX, sekarang XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXX dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Rumah Bapak Yantje Abdul;
- Sebelah timur berbatasan dengan Rumah Bapak Suyono Napu;
- Sebelah barat berbatasan dengan Rumah Bapak Udin Razak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong setapak;

b. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen dengan Akta Pembagian Hak / Bersama Nomor : 594.4/49XI/2011 dengan luas 108 M² (seratus delapan meter persegi) yang terletak di dahulu Kelurahan Dulalowo, XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXX, sekarang XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXX dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Rumah Ibu Jumiaty Abdullah;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah barat berbatasan dengan Rumah Ibu Waty;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Ibu Linda Yahya;

c. 1 (satu) Unit kendaraan roda empat (Mobil) Merek Honda Mobilio warna Abu-Abu Bulan, dengan nomor Polisi DM 1635 AJ;

d. 1 (satu) Unit sepeda Motor merek Yamaha Soul, warna Biru, dengan nomor polisi DM 3013 AW;

Hal. 11 dari 23 hal. putusan no.371/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.



e. perabotan rumah tangga;

- Bahwa hanya itu yang saksi tahu tentang harta Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon hendak menikah lagi dengan perempuan lain bernama **CALON ISTERI KEDUA** sudah beberapa kali saksi bertemu dengan perempuan tersebut;

- Bahwa Pemohon mengajukan ijin Poligami karena Istrinya sakit stroke dan sudah buta sudah selama 6 tahun tidak bisa melayani Pemohon;

- Bahwa Istrinya tidak ada masalah apapun dan sangat merestui mengijinkan Pemohon untuk menikah lagi;

- Bahwa setahu saksi Calon istri kedua menerima menjadi istri kedua dari Pemohon;

- Bahwa saksi yakin kalau Pemohon sanggup berlaku adil kepada isteri-isteri dan anak-anaknya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa pada tanggal 10 September 2020 telah pula dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat (Descente) untuk melihat keadaan serta kondisi Termohon dan harta-harta yang dimiliki Pemohon dengan Termohon selama berumah tangga;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta telah mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang sehingga untuk ringkasnya isi putusan ini ditunjukkan hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara siding tersebut sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hal. 12 dari 23 hal. putusan no.371/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena kondisi serta kesehatannya maka mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh PERMA Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun meskipun demikian berdasarkan hasil pemeriksaan di kediaman Termohon, Termohon telah menyatakan dihadapan Majelis Hakim kalau dirinya rela dan tidak keberatan bila Pemohon menikah lagi dengan seorang wanita bernama **CALON ISTERI KEDUA**;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Termohon rukun-rukun saja, namun karena keadaan Termohon yang sakit dan stroke serta tidak dapat melakukan aktifitas bahkan untuk mengurus kebutuhan dirinya sendiri saja harus dibantu oleh orang lain apalagi untuk mengurus Pemohon, dan keadaan ini telah berlangsung selama lebih kurang 5 tahun, sehingga pemohon bermaksud menikah lagi dengan perempuan bernama **CALON ISTERI KEDUA** dan untuk maksud tersebut Pemohon telah mendapat persetujuan Termohon selaku isteri, dan untuk mendukung terwujudnya maksud Pemohon tersebut Pemohon mampu secara ekonomi memenuhi kebutuhan Termohon dan isteri kedua bersama anak-anak serta mampu berlaku adil baik secara moril maupun materil kepada kedua isteri Pemohon nantinya dan pula calon isteri kedua Pemohon telah mampu berinteraksi dengan Termohon serta telah mendapat persetujuan dari orang tua calon isteri kedua dan antara Pemohon bersama calon isteri kedua tidak ada larangan yang membatasi perkawinan Pemohon dengan isteri kedua tersebut dan perempuan yang menjadi calon isteri kedua Pemohon tersebut tidak dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa Termohon telah membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan mendukung keinginan Pemohon untuk berpoligami dan dirinya rela bila Pemohon menikah lagi dengan **CALON ISTERI KEDUA** karena menurut Termohon dirinya sadar kalau dirinya tidak mampu lagi mengurus serta memenuhi kebutuhan Pemohon secara lahir maupun bathin;

Hal. 13 dari 23 hal. putusan no.371/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.



Menimbang, bahwa berdasarkan unsur dan atau intisari permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan/pokok perkara: “apakah permohonan Pemohon untuk berpoligami memenuhi syarat hukum (Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku)” ?

Menimbang, bahwa pemecahan terhadap pokok masalah atau pokok perkara sebagaimana dimaksud, akan diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon serta menyetujui keinginan Pemohon untuk menikah lagi/berpoligami dengan **CALON ISTERI KEDUA** (sebagaimana terungkap dalam jawaban Termohon), sehingga dalil yang diakui oleh Termohon haruslah dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan karenanya menurut Pasal 1925 KUH Perdata jo Pasal 311 Rbg pada pengakuan tersebut melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindend*), dan menentukan (*dwingende*);

Menimbang selanjutnya, bahwa dalam perkara izin poligami memiliki unsur-unsur pembuktian yang hampir sama dengan perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) dan dalam rangka penerapan azas kehati-hatian serta memperhatikan hak-hak yang prinsip bagi Termohon (sebagai isteri pertama), termasuk hal-hal yang tidak terjangkau oleh bentuk dan sifat pengakuan dari Termohon, sehingga menurut Majelis Hakim pengakuan Termohon tidak serta merta menggugurkan kewajiban Pemohon untuk membuktikan sifat dan atau karakter alasan poligami yang diajukan Pemohon dan karenanya kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut terhadap dalil-dalil dalam permohonan Pemohon, khususnya tentang persyaratan yang dimaksudkan oleh Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa yang pertama dan lebih awal untuk dipertimbangkan adalah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang dikuatkan dengan bukti P3

Hal. 14 dari 23 hal. putusan no.371/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.



berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah secara materil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Pemohon dengan Termohon, bukti P3 tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Pemohon dan Termohon terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil atau pokok masalah/pokok perkara sebagaimana telah diuraikan sebelumnya telah menyerahkan dan menghadapkan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-10 serta keterangan saksi, sebagai bukti pendukung dalam rangka mengetahui sifat dan alasan poligami yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan kemudian adalah, adakah unsur isteri tidak dapat menjalankan kewajiban, atau unsur isteri mendapat cacat badan/penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau unsur isteri tidak dapat menjalankan kewajiban atau unsur tidak dapat memberikan keturunan?;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini (termasuk pengakuan Termohon terhadap dalil Pemohon), ditemukan adanya unsur bahwa Teraamohon mendapat cacat badan/penyakit yang tidak dapat disembuhkan (dalam hal ini Termohon menderita stroke sudah selama lebih kurang 5 tahun lamanya), serta terpenuhi pula unsur bahwa Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban Termohon selaku isteri secara layak;

Menimbang, bahwa adanya salah satu (alternatif) dari ketiga hal yang dimaksudkan oleh Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, dan Pemohon telah memenuhi alasan hukum, Pemohon berkeinginan untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTERI KEDUA**;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, bahwa prinsip dan atau syarat utama poligami yang digagaskan oleh hukum Islam adalah **keadilan** atau dalam konteks yang lebih luas laki-laki (suami) **mampu berbuat adil** kepada isteri-isteri dan anak-anak;

Menimbang, bahwa gagasan tersebut termuat secara implisit dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat (3) yang artinya:

Hal. 15 dari 23 hal. putusan no.371/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.



Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Menimbang, bahwa kekhawatiran tentang ketidak-adilan yang akan diperbuat oleh laki-laki (suami) sebagaimana maksud ayat tersebut, jika dipahami sebaliknya (*mafhum mukhalafahnya*) berarti laki-laki (suami) dituntut untuk berbuat adil kepada isteri-isteri dan anak-anaknya kelak;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan tersebut maka konteks keterbuktian yang dapat ditemukan dalam perkara ini tidak hanya bersifat normatif serta mengandung kepastian hukum saja, akan tetapi lebih kepada sifat dan prinsip dasar bagi poligami yaitu keadilan yang harus diberikan oleh suami kepada isteri-isteri, dan hal ini sesuai pula dengan maksud Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang pula, bahwa prinsip hukum yang dianut oleh syari'at Islam yang bersifat umum, tidak hanya untuk sesuatu keadaan tertentu atau perseorangan. Sifat umum yang demikian dalam keadaan tertentu dapat menimbulkan kesukaran dan kemudharatan pada sebagian manusia (dalam hal/kasus ini adalah yang ingin berpoligami tanpa syarat alternatif), sehingga dalam keadaan demikian (sebagaimana dalam kasus ini) syari'at Islam memberikan kelapangan untuk menolak kesukaran yang dihadapi (*vide* Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 185), dengan demikian penerapan pembuktian yang spesifik atau kasuistik dapat dimaknai bahwa hal yang dibuktikan dan terbukti sebagai syarat alternatif adalah syarat yang dimaksudkan oleh prinsip dasar poligami yang diuraikan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat (3), sebagaimana pada pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka unsur alternatif yang dimaksud (khusus) dalam kasus ini dinilai telah terbukti dan untuk selanjutnya tentang pertimbangan jaminan untuk dapat berbuat adil dalam konteks normatif akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan lebih lanjut;

Hal. 16 dari 23 hal. putusan no.371/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.



Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan untuk membuktikan lebih lanjut khususnya tentang persyaratan yang dimaksudkan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon ada yang merupakan alat bukti yang berklasifikasi sebagai surat bukti sepihak yang diartikan bahwa hal-hal yang diakui oleh pihak-pihak dipersidangan namun memiliki persamaan/kesesuaian secara substansi/materil dengan alat bukti surat lainnya yang diajukan. Oleh karena pengakuan pihak-pihak (utamanya pengakuan Termohon) telah dinilai sebagai bukti yang kuat, maka alat bukti surat serta keterangan saksi yang memiliki makna/substansi yang sama harus dinilai memiliki nilai pembuktian, dengan demikian hal yang dimaksudkan dengan kemampuan Pemohon untuk dapat berlaku adil secara formilpun terbukti;

Menimbang, bahwa hal yang disetujui oleh Termohon sebagai mana dalam pernyataannya di depan Majelis Hakim telah pula diperkuat dengan bukti surat serta keterangan saksi, maka persetujuan Termohon dinilai telah terbukti serta telah memenuhi maksud/unsur persetujuan bagi seorang isteri untuk suaminya menikah kembali (berpoligami);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka persyaratan kumulatif sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dimuka sidang perempuan bernama **CALON ISTERI KEDUA** telah didengar keterangannya dan menyatakan kesediaannya menjadi isteri kedua Pemohon dengan rela hati, serta saksi-saksi yang menguatkan dalail Pemohon, pernyataan dan atau keterangan-keterangan tersebut dinilai ikut mendukung keterbuktian serta kelengkapan syarat bagi Pemohon untuk beristeri lagi;

Menimbang seterusnya, bahwa dari keterangan Termohon, calon isteri kedua yang menerangkan tentang tidak adanya unsur-unsur yang

Hal. 17 dari 23 hal. putusan no.371/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.



menyebabkan adanya larangan (baik menurut hukum agama maupun peraturan perundang-undangan) maka harus pula dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan **CALON ISTERI KEDUA** tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan keduanya, apalagi **CALON ISTERI KEDUA** berstatus janda yang tidak memerlukan persetujuan wali serta tidak sedang dan atau dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang Harta bersama antara suami yang memiliki isteri lebih dari seorang, maksud Pasal tersebut haruslah dipahami untuk melindungi hak-hak isteri terdahulu (pertama) serta memastikan terlaksananya perilaku adil oleh suami kepada isteri-isterinya, dan menjaga hak-hak dari isteri pertama dan kekhawatiran terjadinya kesimpang siuran dalam penguasaan serta pemeliharaan harta bersama yang nantinya akan membawa dampak negatif dikemudian hari, dan dengan memahami maksud serta konteks pasal tersebut, maka perlu bagi Majelis Hakim untuk menetapkan harta-harta yang diperoleh oleh Pemohon dengan Termohon (isteri pertama Pemohon);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1. P2. P4, P5, P7 dan bukti P8, Pengakuan Pemohon, keterangan Termohon serta hasil pemeriksaan setempat (Descente), dengan segala persyaratan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa :

- a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen dengan bersertifikat Hak Milik No. 1508, atas nama PEMOHON, dengan luas 295 M² (dua ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di dahulu Kelurahan Dulalowo, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sekarang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan Rumah Bapak Yantje Abdul;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Rumah Bapak Suyono Napu;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Rumah Bapak Udin Razak;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong setapak;

Hal. 18 dari 23 hal. putusan no.371/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.



b. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen dengan Akta Pembagian Hak / Bersama Nomor : 594.4/49XI/2011 dengan luas 108 M² (seratus delapan meter persegi) yang terletak di dahulu Kelurahan Dulalowo, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sekarang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Rumah Ibu Jumiatty Abdullah;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah barat berbatasan dengan Rumah Ibu Waty;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Ibu Linda Yahya;

c. 1 (satu) Unit kendaraan roda empat (Mobil) Merek Honda Mobilio warna Abu-Abu Bulan, dengan nomor Polisi DM 1635 AJ;

d. 1 (satu) Unit sepeda Motor merek Yamaha Soul, warna Biru, dengan nomor polisi DM 3013 AW;

e. 1 (satu) set Kursi ukir Jepara;

f. 1 (satu) set Kursi Jepara;

g. 1. (satu) set kursi sofa;

h. 1 (satu) set Kursi jepara teras;

i. 1 (satu) set kursi makan;

j. 1 (satu) buah Kursi Roda;

k. 2 (dua) set tempat tidur Sringbad merek comforta;

l. 2 (dua) set lemari kayu pakaian;

m.1 (satu) set lemari hias;

o. 1 (satu) unit TV 26 Inch merek Panasonic LCD;

p. perabotan rumah tangga lainnya;

dengan demikian posita poin 9 permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun untuk melakukan poligami sebagai mana yang diatur oleh ketentuan pasal 57 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Oleh

Hal. 19 dari 23 hal. putusan no.371/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.



karena itu permohonan Pemohon untuk melakukan poligami dan menikah lagi dengan perempuan bernama **CALON ISTERI KEDUA** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan hokum dan dalil Perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk Syar'i berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama (**CALON ISTERI KEDUA**);
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan, adalah sebagai berikut:
 - 3.1 Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen dengan bersertipikat Hak Milik No. 1508, atas nama PEMOHON, dengan luas 295 M² (dua ratus Sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di dahulu Kelurahan Dulalow, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sekarang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah Bapak Yantje Abdul;
 - Sebelah timur berbatasan dengan rumah Bapak Suyono Napu;
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah Bapak Udin Razak;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan lorong setapak.
 - 3.2 Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen dengan Akta Pembagian Hak/Bersama Nomor: 594.4/49XI/2011 dengan luas 108 M² (seratus delapan meter persegi) yang terletak di dahulu

Hal. 20 dari 23 hal. putusan no.371/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.



Kelurahan Dulalowo, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. xxxx xxxxxxxxxx,
sekarang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,
xxxx xxxxxxxxxx dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Ibu Jumiaty Abdullah;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah Ibu Waty;
- Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Ibu Linda

Yahya.

- 3.3 1 (satu) Unit kendaraan roda empat (mobil) merek Honda Mobilio warna Abu-abu Bulan, dengan nomor polisi DM 1635 AJ seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta);
- 3.4 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Soul warna Biru dengan nomor polisi DM 3013 AW seharga Rp. 10.000.000,- (sepulu juta rupiah);
- 3.5 1 (satu) Set Kursi Ukir Jepara seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.6 1 (satu) Set Kursi Jepara seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.7 1 (satu) Set Kursi Sofa seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.8 1 (satu) Set Kursi Jepara teras seharga Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah);
- 3.9 1 (satu) Set Kursi Makan seharga Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah);
- 3.10 1 (satu) Buah Kursi Roda seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3.11 2 (dua) Buah Spring Bed merek Comforta seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.12 2 (dua) Set Lemari Kayu pakaian seharga Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3.13 1 (satu) Set Lemari Hias seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3.14 1 (satu) Unit TV 26 inch merek Panasonic LCD seharga Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3.15 5 (lima) Lsn. Piring seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 21 dari 23 hal. putusan no.371/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.



3.16 5 (lima) Lsn. Sendok seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

3.17 5 (lima) LSn. Gelas seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

3.18 5 (lima) Lsn. Cangkir seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).**

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Gorontalo pada **hari Rabu tanggal 16 September 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan **Drs. Muh. Hamka Musa, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhanudin Mokodompit**, dan **Dra. Hj. Marhumah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu, M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Hamka Musa, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Burhanudin Mokodompit

Dra. Hj. Marhumah.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu, M.H

Hal. 22 dari 23 hal. putusan no.371/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
4.	Biaya PS	: Rp.	1.000.000,-
5.	Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-
6.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
7.	<u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);	

Hal. 23 dari 23 hal. putusan no.371/Pdt.G/2020/PA.Gtlo.